



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 22 /POJK.04/2017

TENTANG

PELAPORAN TRANSAKSI EFEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan integritas pasar, memperbaiki kualitas pembentukan harga di pasar, dan memperkuat fungsi pengawasan transaksi atas efek bersifat utang dan sukuk, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pelaporan Transaksi Efek;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PELAPORAN TRANSAKSI EFEK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif atas Efek.
2. Transaksi Efek adalah setiap aktivitas atau kontrak dalam rangka memperoleh, melepaskan, atau menggunakan Efek yang mengakibatkan terjadinya pengalihan kepemilikan atau tidak mengakibatkan terjadinya pengalihan kepemilikan.
3. Pihak adalah orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.
4. Bursa Efek adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek Pihak-Pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.
5. Surat Utang Negara adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia sesuai dengan masa berlakunya.
6. Surat Berharga Syariah Negara atau dapat disebut Sukuk Negara adalah surat berharga negara yang diterbitkan

berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset Surat Berharga Syariah Negara, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.

7. Surat Berharga Negara adalah Surat Utang Negara dan Surat Berharga Syariah Negara.
8. Penerima Laporan Transaksi Efek yang selanjutnya disingkat PLTE adalah Pihak yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk menyediakan sistem dan/atau sarana dan menerima pelaporan Transaksi Efek.
9. Perantara Pedagang Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli Efek untuk kepentingan sendiri atau Pihak lain.
10. Partisipan adalah Perantara Pedagang Efek, bank, atau Pihak lain yang disetujui Otoritas Jasa Keuangan, yang menggunakan sistem dan/atau sarana pelaporan Transaksi Efek dan terdaftar pada PLTE.
11. Transaksi *Repurchase Agreement* adalah kontrak jual atau beli Efek dengan janji beli atau jual kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan.
12. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat Republik Indonesia.
13. Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak lain, kecuali untuk hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang.
14. Kustodian adalah Pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

15. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah Pihak yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi bank Kustodian, perusahaan efek, dan Pihak lain.
16. Transaksi Bursa adalah kontrak yang dibuat oleh anggota Bursa Efek sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Bursa Efek mengenai jual beli Efek, pinjam-meminjam Efek, atau kontrak lain mengenai Efek atau harga Efek.
17. Lembaga Kliring dan Penjaminan adalah Pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa.
18. Sukuk adalah Efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi (*syuyu'/undivided share*), atas aset yang mendasarinya.
19. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu adalah hak yang melekat pada saham yang memberikan kesempatan pemegang saham yang bersangkutan untuk membeli saham dan/atau Efek bersifat ekuitas lainnya baik yang dapat dikonversikan menjadi saham atau yang memberikan hak untuk membeli saham, sebelum ditawarkan kepada Pihak lain.

Pasal 2

Setiap Pihak dapat melakukan Transaksi Efek di pasar sekunder, baik di Bursa Efek maupun di luar Bursa Efek.

BAB II

PELAPORAN TRANSAKSI EFEK

Bagian Kesatu

Transaksi Efek yang Wajib Dilaporkan

Pasal 3

- (1) Transaksi Efek yang wajib dilaporkan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini adalah transaksi atas:

- a. Efek bersifat utang dan Sukuk yang telah dijual melalui penawaran umum;
 - b. obligasi konversi yang diterbitkan untuk penambahan modal dengan atau tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
 - c. Surat Berharga Negara; dan
 - d. Efek lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk dilaporkan.
- (2) Kewajiban pelaporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku terhadap Efek yang dapat diperdagangkan di pasar sekunder.

Pasal 4

Transaksi Efek yang wajib dilaporkan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini meliputi jenis transaksi sebagai berikut:

- a. jual beli putus;
- b. hibah atau hibah wasiat;
- c. hadiah, sumbangan, gratifikasi, dan sejenisnya;
- d. pewarisan;
- e. tukar-menukar;
- f. pengalihan karena penetapan pengadilan;
- g. pengalihan karena penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan;
- h. pinjam-meminjam;
- i. Transaksi *Repurchase Agreement*;
- j. pemindahbukuan Efek yang dilakukan oleh Pihak dengan identitas yang sama;
- k. pembelian kembali;
- l. peralihan Efek dalam rangka penciptaan dan pembelian kembali (pelunasan) unit penyertaan reksa dana yang diperdagangkan di Bursa Efek;
- m. konversi menjadi Efek lain;
- n. penjaminan Efek selain dalam rangka penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa yang ditempatkan pada Lembaga Kliring dan Penjaminan; dan

- o. jenis transaksi lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Kedua
Mekanisme Pelaporan Transaksi Efek

Pasal 5

Laporan atas Transaksi Efek wajib disampaikan secara elektronik dengan menggunakan sistem dan/atau sarana yang disediakan oleh PLTE.

Pasal 6

Hal yang wajib dilaporkan dalam sistem dan/atau sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:

- a. nama dan seri Efek;
- b. nomor tunggal identitas pemodal dan nama Pihak penjual/pemilik awal/pemilik rekening serah;
- c. nomor tunggal identitas pemodal dan nama Pihak pembeli/pemilik akhir/pemilik rekening terima;
- d. jenis rekening Efek (rekening sendiri atau rekening nasabah);
- e. harga transaksi;
- f. imbal hasil;
- g. volume transaksi;
- h. nilai transaksi;
- i. waktu transaksi (tanggal, jam, dan menit);
- j. waktu pelaporan atau waktu instruksi kepada Partisipan;
- k. jenis transaksi;
- l. tanggal penyelesaian transaksi;
- m. status kepemilikan;
- n. nama Kustodian jual dan Kustodian beli;
- o. nama Perantara Pedagang Efek (jika ada);
- p. identitas Partisipan;
- q. Nomor Pokok Wajib Pajak (jika ada);
- r. tingkat harga dan jangka waktu transaksi khusus untuk transaksi pinjam-meminjam; dan

- s. jenis Transaksi *Repurchase Agreement*, tanggal kontrak, mata uang kontrak, tingkat harga, jangka waktu transaksi, marjin awal atau *haircut* Efek, dan status sebagai prinsipal/agen khusus untuk Transaksi *Repurchase Agreement*.

Pasal 7

Setiap Pihak yang melakukan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib menyampaikan laporan atas setiap Transaksi Efek yang dilakukannya kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui PLTE, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dalam hal Transaksi Efek dilakukan di Bursa Efek, pelaporan atas Transaksi Efek tersebut dilakukan oleh:
 - 1. Bursa Efek untuk kepentingan Pihak yang melakukan Transaksi Efek dimaksud; dan
 - 2. Partisipan yang melakukan Transaksi Efek, Partisipan yang menyelesaikan Transaksi Efek, atau Partisipan yang ditunjuk oleh Pihak yang melakukan Transaksi Efek dimaksud atas informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang belum dilaporkan oleh Bursa Efek;
- b. dalam hal Transaksi Efek dilakukan di penyelenggara pasar lainnya, pelaporan atas Transaksi Efek tersebut dilakukan oleh:
 - 1. penyelenggara pasar lainnya untuk kepentingan Pihak yang melakukan Transaksi Efek dimaksud; dan
 - 2. Partisipan yang merupakan anggota penyelenggara pasar lainnya, yang melakukan Transaksi Efek baik untuk kepentingannya sendiri ataupun kepentingan Pihak lain atas informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang belum dilaporkan oleh penyelenggara pasar lainnya;
- c. dalam hal Transaksi Efek dilakukan di luar Bursa Efek dan/atau penyelenggara pasar lainnya, dan Transaksi Efek tersebut dilakukan oleh atau melalui Partisipan,

- pelaporan atas Transaksi Efek tersebut dilakukan oleh Partisipan;
- d. dalam hal Transaksi Efek dilakukan di luar Bursa Efek dan/atau penyelenggara pasar lainnya, dan Transaksi Efek tersebut dilakukan tidak melalui Partisipan dan penyelesaiannya dilakukan melalui Partisipan, pelaporannya dilakukan oleh Partisipan yang menyelesaikan Transaksi Efek;
 - e. dalam hal Transaksi Efek dilakukan di luar Bursa Efek dan/atau penyelenggara pasar lainnya, dan Transaksi Efek serta penyelesaiannya dilakukan tidak melalui Partisipan, pelaporan atas Transaksi Efek tersebut dilakukan melalui Partisipan yang wajib ditunjuk oleh Pihak yang melakukan Transaksi Efek;
 - f. dalam hal Transaksi Efek dilakukan dengan Pemerintah atau Bank Indonesia di luar Bursa Efek dan/atau penyelenggara pasar lainnya, pelaporan atas Transaksi Efek tersebut wajib dilakukan oleh lawan transaksi Pemerintah atau Bank Indonesia, melalui Partisipan sesuai dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf c, huruf d, dan huruf e; dan
 - g. dalam hal Transaksi Efek adalah konversi menjadi Efek lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf m, pelaporan atas Transaksi Efek tersebut wajib dilakukan oleh Pihak yang melakukan konversi menjadi Efek lain tersebut melalui Partisipan sesuai dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf c, huruf d, dan huruf e.

Pasal 8

- (1) Waktu penyampaian laporan atas Transaksi Efek wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam hal pelaporan Transaksi Efek dilakukan melalui Bursa Efek dan/atau penyelenggara pasar lainnya dan Partisipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dan huruf b, pelaporan Transaksi Efek dilakukan sebagai berikut:

1. Bursa Efek atau penyelenggara pasar lainnya wajib melaporkan data perdagangan atas setiap transaksi dimaksud seketika setelah transaksi terjadi sesuai dengan data Transaksi Bursa atau data transaksi pada penyelenggara pasar lainnya; dan
 2. Partisipan wajib melaporkan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang belum dilaporkan melalui Bursa Efek atau penyelenggara pasar lainnya paling lambat pada hari yang sama dengan Transaksi Efek dilakukan;
- b. dalam hal pelaporan Transaksi Efek dilakukan oleh atau melalui Partisipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c sampai dengan huruf g, Partisipan wajib melaporkan setiap Transaksi Efek sesegera mungkin paling lambat 30 (tiga puluh) menit dengan ketentuan:
1. setelah Transaksi Efek terjadi, jika Transaksi Efek dilakukan oleh atau melalui Partisipan; atau
 2. jika Transaksi Efek tidak dilakukan melalui Partisipan:
 - a) setelah instruksi penyelesaian diterima oleh Partisipan dalam hal penyelesaian Transaksi Efek dilakukan melalui Partisipan; atau
 - b) setelah Partisipan menerima laporan Transaksi Efek dalam hal penyelesaian Transaksi Efek dilakukan tidak melalui Partisipan;
- c. pelaporan nama Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf n wajib disampaikan dengan ketentuan paling lambat:
1. pada akhir hari Transaksi Efek, jika Transaksi Efek dilakukan melalui Partisipan; atau

2. pada akhir hari diterimanya pelaporan atau instruksi penyelesaian Transaksi Efek oleh Partisipan, jika Transaksi Efek tidak dilakukan melalui Partisipan; dan
 - d. dalam hal Transaksi Efek dilakukan di luar Bursa Efek dan/atau penyelenggara pasar lainnya atas obligasi yang telah jatuh tempo dengan ketentuan:
 1. tidak lagi tercatat dan tidak dapat diperdagangkan di Bursa Efek atau penyelenggara pasar lainnya;
 2. masih dalam proses restrukturisasi; dan/atau
 3. masih dalam proses sengketa, baik di pengadilan maupun di luar pengadilan, namun masih diperdagangkan di pasar sekunder, Partisipan wajib melaporkan Transaksi Efek dimaksud melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c sampai dengan huruf g paling lambat pada hari yang sama dengan Transaksi Efek dilakukan.
- (2) Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan kondisi lainnya yang berbeda dari pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.

Pasal 9

Batas waktu pelaporan Transaksi Efek ditetapkan oleh PLTE dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dalam hal Transaksi Efek terjadi, dilaporkan, atau diinstruksikan penyelesaiannya kepada Partisipan sebelum waktu pelaporan, batas waktu pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dihitung sejak waktu pelaporan dibuka pada hari yang sama dengan Transaksi Efek terjadi atau Transaksi Efek dilaporkan kepada Partisipan;
- b. dalam hal Transaksi Efek terjadi, dilaporkan, atau diinstruksikan penyelesaiannya kepada Partisipan kurang dari 30 (tiga puluh) menit sebelum penutupan waktu pelaporan, batas waktu pelaporan sebagaimana

- dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dihitung sejak Transaksi Efek terjadi, dilaporkan, atau diinstruksikan penyelesaiannya kepada Partisipan pada jam pelaporan hari yang sama ditambah dengan sisa waktu pelaporan pada waktu pelaporan hari berikutnya; dan
- c. dalam hal Transaksi Efek terjadi, dilaporkan, atau diinstruksikan penyelesaiannya kepada Partisipan setelah waktu pelaporan, batas waktu pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dihitung sejak waktu pelaporan dibuka pada hari kerja selanjutnya sejak Transaksi Efek terjadi atau Transaksi Efek dilaporkan kepada Partisipan.

Pasal 10

Penyampaian laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak dikenakan biaya.

Bagian Ketiga

Koreksi atau Pembatalan atas Pelaporan Transaksi Efek

Pasal 11

Partisipan dapat melakukan koreksi atas pelaporan Transaksi Efek sebelum atau setelah pelaksanaan penyelesaian, dalam hal terdapat kesalahan data pelaporan Transaksi Efek, perubahan data Transaksi Efek yang dilaporkan, atau terjadi kondisi tertentu.

Pasal 12

Partisipan dapat melakukan pembatalan atas pelaporan Transaksi Efek pada saat sebelum pelaksanaan penyelesaian, dalam hal terdapat kesalahan data pelaporan Transaksi Efek, perubahan data Transaksi Efek yang dilaporkan, atau terjadi kondisi tertentu.

Pasal 13

- (1) Koreksi atau pembatalan atas pelaporan Transaksi Efek dikenakan biaya.

- (2) Mekanisme dan biaya koreksi atau pembatalan atas pelaporan Transaksi Efek diatur oleh PLTE.

Bagian Keempat
Kewajiban PLTE dan Partisipan

Pasal 14

- (1) PLTE wajib memberikan bukti atas pelaporan Transaksi Efek kepada Partisipan sesegera mungkin setelah pelaporan tersebut diterima oleh PLTE.
- (2) Partisipan wajib memberikan bukti atas pelaporan Transaksi Efek kepada Pihak yang melaporkan sesegera mungkin setelah Partisipan menerima bukti pelaporan Transaksi Efek dari PLTE.

Pasal 15

- (1) PLTE wajib menyediakan data transaksi yang dapat diakses publik seketika setelah transaksi dilaporkan tanpa memungut biaya.
- (2) Data transaksi yang wajib tersedia untuk publik paling sedikit memuat informasi:
 - a. nama dan seri Efek;
 - b. harga transaksi;
 - c. imbal hasil;
 - d. volume transaksi;
 - e. nilai transaksi;
 - f. jenis transaksi;
 - g. tanggal penyelesaian transaksi; dan
 - h. tingkat harga dan jangka waktu transaksi khusus untuk Transaksi *Repurchase Agreement* dan pinjam-meminjam.
- (3) Data transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d dikecualikan dari data transaksi yang wajib tersedia dan dapat diakses oleh publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 16

- (1) PLTE dapat memberikan layanan tambahan dengan atau tanpa mengenakan biaya.
- (2) Dalam hal PLTE memberikan layanan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), layanan tambahan tersebut wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, PLTE wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. menetapkan tata cara pendaftaran Partisipan, prosedur dan tata cara pelaporan, jam pelaporan, biaya yang dikenakan kepada Partisipan, sanksi berkaitan dengan penggunaan sistem, dan menyediakan sistem pelaporan elektronik yang dapat diakses oleh Partisipan, dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan;
- b. menyediakan sistem teknologi informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan yang memungkinkan Otoritas Jasa Keuangan mengawasi pelaporan Transaksi Efek setiap saat;
- c. menjamin kerahasiaan data Transaksi Efek yang dilaporkan oleh Partisipan kepada PLTE, kecuali data yang wajib disediakan kepada publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15; dan
- d. menerapkan tata cara pelaporan Transaksi Efek dalam kondisi tertentu sesuai dengan rencana kelangsungan usaha yang telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 18

Partisipan wajib memuat dalam kontrak antara Partisipan dan nasabahnya mengenai ketentuan kewajiban nasabah untuk menyampaikan laporan Transaksi Efek di luar Bursa Efek setelah terjadinya transaksi tersebut.

BAB III
PENGAWASAN TRANSAKSI EFEK

Pasal 19

Untuk pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Transaksi Efek, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib:

- a. menyampaikan setiap data penyelesaian Transaksi Efek kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui PLTE dengan menggunakan sistem pelaporan elektronik; dan
- b. mewajibkan Kustodian untuk memasukkan nomor referensi pelaporan yang dihasilkan PLTE, nama dan seri Efek, harga transaksi, serta volume transaksi pada instruksi penyelesaian yang disampaikan kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Pasal 20

Untuk pengawasan pelaporan transaksi Surat Berharga Negara, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta Bank Indonesia selaku *central registry* untuk:

- a. menyampaikan setiap data penyelesaian transaksi Surat Berharga Negara kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui PLTE dengan menggunakan sistem pelaporan elektronik; dan
- b. mewajibkan *sub registry*, bank, dan Pihak lain yang menjadi anggota *central registry* untuk memasukkan nomor referensi pelaporan yang dihasilkan PLTE, nama dan seri Efek, harga transaksi, serta volume transaksi pada instruksi penyelesaian yang disampaikan kepada *central registry*.

Pasal 21

Penggunaan nomor referensi pelaporan yang dihasilkan PLTE, nama dan seri Efek, harga transaksi, serta volume transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 serta informasi lain terkait penyelesaian Transaksi Efek diatur oleh PLTE.

BAB IV
KETENTUAN SANKSI

Pasal 22

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang pasar modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, termasuk pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha;
 - e. pencabutan izin usaha;
 - f. pembatalan persetujuan; dan/atau
 - g. pembatalan pendaftaran.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.

Pasal 23

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 24

- (1) Dalam hal Partisipan terlambat atau tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Partisipan dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda sesuai dengan akumulasi waktu keterlambatan atas semua transaksi yang dilakukan dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan atas:
 - a. keterlambatan pelaporan Transaksi Efek yang disebabkan oleh Partisipan jual atau Partisipan beli;
 - b. keterlambatan melengkapi informasi nama Kustodian oleh Partisipan jual atau Partisipan beli; dan/atau
 - c. keterlambatan melengkapi informasi lain yang belum dilaporkan melalui Bursa Efek atau penyelenggara pasar lainnya.
- (3) Besarnya sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) atas setiap jam keterlambatan pelaporan per laporan atau paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari per laporan, dengan ketentuan bahwa jumlah keseluruhan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per laporan.
- (4) Pengenaan denda dapat dikecualikan dalam hal kondisi tertentu atau hal lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

PLTE wajib menyesuaikan sistem yang digunakan untuk menerima laporan Transaksi Efek termasuk memfasilitasi sistem penyampaian laporan Transaksi Efek dari Partisipan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-123/BL/2009 tentang Pelaporan Transaksi Efek beserta Peraturan Nomor X.M.3 yang merupakan lampirannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juni 2017

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

MULIAMAN D. HADAD

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juni 2017

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 122

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 22 /POJK.04/2017
TENTANG
PELAPORAN TRANSAKSI EFEK

I. UMUM

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang menetapkan kewenangan pengaturan dan pengawasan kegiatan di bidang jasa keuangan termasuk pasar modal beralih dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan berkepentingan untuk menciptakan pasar modal yang teratur, wajar, transparan, dan efisien untuk meneruskan tugas dan fungsi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Otoritas Jasa Keuangan sebagai otoritas yang melakukan pengaturan dan pengawasan di bidang pasar modal juga melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan perdagangan Surat Utang Negara dan Surat Berharga Syariah Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.

Untuk mewujudkan hal tersebut perlu ditetapkan ketentuan yang harus dipenuhi oleh setiap Pihak yang melakukan Transaksi Efek atas Efek bersifat utang dan Sukuk di pasar sekunder. Hal ini mengingat Transaksi Efek dimaksud lebih banyak dilakukan di luar Bursa Efek atau secara *over the counter*. Untuk meningkatkan integritas pasar, memperbaiki kualitas pembentukan harga di pasar dan memperkuat

fungsi pengawasan Transaksi Efek bersifat utang dan Sukuk, para Pihak tersebut diwajibkan untuk menyampaikan laporan atas Transaksi Efek yang dilakukannya melalui sistem dan/atau sarana penerimaan pelaporan Transaksi Efek yang diselenggarakan oleh PLTE.

Pengaturan mengenai pelaporan Transaksi Efek saat ini telah diatur dalam Peraturan Nomor X.M.3, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-123/BL/2009 tentang Pelaporan Transaksi Efek (Peraturan Nomor X.M.3 tentang Pelaporan Transaksi Efek).

Memperhatikan hal tersebut di atas, diperlukan penyempurnaan pengaturan pelaporan Transaksi Efek yang mencakup keseluruhan Transaksi Efek atas Efek bersifat utang dan Sukuk, baik di Bursa Efek maupun di luar Bursa Efek dengan menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pelaporan Transaksi Efek yang merupakan perubahan dari Peraturan Nomor X.M.3 tentang Pelaporan Transaksi Efek.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Transaksi di luar Bursa Efek dapat dilakukan melalui negosiasi antar Pihak secara langsung atau melalui sistem penyelenggara perdagangan lainnya selain Bursa Efek.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Contoh Efek bersifat utang dan Sukuk yang telah dijual melalui penawaran umum antara lain obligasi korporasi, Sukuk korporasi, kontrak investasi kolektif Efek beragun aset.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Efek yang dapat diperdagangkan di pasar sekunder” adalah Efek yang masuk dalam kategori *tradeable* berdasarkan prospektus atau dokumen keterbukaan informasi penerbitan Efek dimaksud.

Pasal 4

Huruf a

Jual beli putus (*outright*) merupakan Transaksi Efek yang diikuti dengan adanya perpindahan kepemilikan Efek, termasuk transaksi jual beli putus yang dilakukan pada hari yang sama dengan hari penjatahan sebelum dilakukannya pencatatan (*when issued*).

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “gratifikasi” adalah setiap pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Tukar-menukar merupakan penukaran Efek bersifat utang atau Sukuk melalui:

1. pembelian kembali (*buy back*) terlebih dahulu oleh emiten atau Pemerintah, kemudian dilakukan penjualan Efek bersifat utang atau Sukuk penggantinya oleh emiten atau Pemerintah (*debt switching*); atau
2. pembelian kembali (*buy back*) terlebih dahulu oleh emiten atau Pemerintah, kemudian dilakukan penjualan Efek

bersifat utang atau Sukuk yang sama oleh emiten atau Pemerintah (*re-issued*).

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Dalam praktiknya istilah “pembelian kembali” dimaksud biasa disebut juga dengan sebutan *buy back*.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Dalam praktiknya istilah “nomor tunggal identitas pemodal” dimaksud biasa disebut juga dengan sebutan *single investor identification*.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Dalam hal transaksi yang dilakukan adalah Transaksi *Repurchase Agreement*, harga transaksi sama dengan harga pembelian.

Huruf f

Imbal hasil yang dilaporkan adalah tingkat imbal hasil yang akan diperoleh pemodal sampai jatuh tempo atau biasa disebut dengan *yield to maturity*.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Status kepemilikan merupakan informasi kepemilikan oleh lokal atau asing.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Identitas Partisipan merupakan kode Partisipan PLTE.

Huruf q

Nomor Pokok Wajib Pajak merupakan Nomor Pokok Wajib Pajak dari pihak yang bertransaksi.

Huruf r

Cukup jelas.

Huruf s

Khusus untuk Transaksi *Repurchase Agreement*, terdapat penambahan informasi yaitu jenis Transaksi *Repurchase Agreement*, tanggal kontrak, mata uang kontrak, tingkat harga, jangka waktu transaksi, margin awal atau *haircut* Efek, dan status sebagai prinsipal/agen.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Contoh penyelenggara pasar lainnya antara lain penyelenggara perdagangan Surat Utang Negara di luar Bursa Efek yang telah mendapatkan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Angka 1

Yang dimaksud dengan “data perdagangan” antara lain:

1. nama dan seri Efek;
2. harga transaksi;
3. volume transaksi;
4. tanggal transaksi; dan
5. tanggal *settlement*.

Dalam kondisi tertentu, penyampaian data perdagangan atas Transaksi Efek yang dilaksanakan di Bursa Efek atau penyelenggara pasar lainnya dapat terjadi penundaan beberapa menit setelah transaksi terjadi (*real time*).

Angka 2

Yang dimaksud dengan “pada hari yang sama” adalah hari pelaksanaan Transaksi Efek sampai dengan akhir hari diterimanya pelaporan.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Sebagai contoh:

Transaksi Efek dilakukan oleh Partisipan pada hari Senin tanggal 20 Juni 2016 pukul 16.55 WIB, jam pelaporan PLTE dan operasional PLTE mulai pukul 09.30 - 17.00 WIB, batas waktu pelaporan Transaksi Efek bagi Partisipan yaitu pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 pukul 09.55 WIB jam pelaporan PLTE.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Kesalahan data pelaporan Transaksi Efek sebelum pelaksanaan penyelesaian mencakup koreksi atas data pelaporan, pembatalan salah satu pelaporan akibat duplikasi pelaporan Transaksi Efek, dan pembatalan Transaksi Efek.

Kesalahan data pelaporan Transaksi Efek setelah pelaksanaan penyelesaian mencakup koreksi atas data pelaporan dan duplikasi pelaporan Transaksi Efek.

Yang dimaksud dengan “kondisi tertentu” yaitu peristiwa dan/atau keadaan yang terjadi di luar kehendak dan/atau kemampuan PLTE dan/atau Partisipan yang mengakibatkan proses pelaporan melalui sistem PLTE tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

Pasal 12

Kesalahan data pelaporan Transaksi Efek sebelum pelaksanaan penyelesaian mencakup koreksi atas data pelaporan, pembatalan salah satu pelaporan akibat duplikasi pelaporan Transaksi Efek, dan pembatalan Transaksi Efek.

Kesalahan data pelaporan Transaksi Efek setelah pelaksanaan penyelesaian mencakup koreksi atas data pelaporan dan duplikasi pelaporan Transaksi Efek.

Yang dimaksud dengan “kondisi tertentu” yaitu peristiwa dan/atau keadaan yang terjadi di luar kehendak dan/atau kemampuan PLTE dan/atau Partisipan yang mengakibatkan proses pelaporan melalui sistem PLTE tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kondisi tertentu” yaitu peristiwa dan/atau keadaan yang terjadi di luar kehendak dan/atau kemampuan PLTE dan/atau Partisipan yang mengakibatkan proses pelaporan melalui sistem PLTE tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Kustodian” adalah perusahaan efek yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek dan bank Kustodian.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Partisipan jual” yaitu Partisipan yang melakukan pelaporan transaksi jual.

Yang dimaksud dengan “Partisipan beli” yaitu Partisipan yang melakukan konfirmasi pelaporan transaksi beli.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.